

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA KEALPAAN
YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
KORBAN (ANALISIS *PUTUSAN NOMOR:
1174/PID.B/2017/PN.PLG*)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Enda Artita

Nim. 14160025



**PROGRAM STUDI JINAYAHFAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN
FATAH PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Enda Artita

NIM : 14160025 / Jinayah (Pidana Islam)

Skripsi Berjudul : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban (Analisis Putusan Nomor: 1174/Pid.B/2017/Pn.Plg)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, september 2018

Saya yang menyatakan,



Enda Artita

Nim. 14160025



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama : Enda Artita
NIM : 14160025 / Jinayah (Pidana Islam)
Skripsi Berjudul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu
Lintas Karena Kealpaan Yang Mengakibatkan
Hilangnya Nyawa Korban (Analisis *Putusan Nomor:*
1174/Pid.B/2017/Pn.Plg)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, September 2018



Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag

NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Enda Artita
NIM : 14160025 / Jinayah (Pidana Islam)
Skripsi Berjudul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu
Lintas Karena Kealpaan Yang Mengakibatkan
Hilangnya Nyawa Korban (Analisis *Putusan Nomor:*
1174/Pid.B/2017/Pn.Plg)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum

Palembang, September 2018

Pembimbing Utama

Yuswalina, SH, MH

NIP. 19680113 199403 2 003

Pembimbing Kedua

Jumanah, SH, MH

NIP. 19691031 201411 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Enda Artita
Nim/Program Studi : 14160025/Jinayah (Pidana Islam)
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban (Analisis Putusan Nomor: 1174/Pid.B/2017/Pn.Plg)

Telah diterima dalam ujian munaqasah pada tanggal, 14 september 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 14 - NOV 2018 Pembimbing Utama : Yuswalina., SH. MH
t.t : 
Tanggal 12 - NOV 2018 Pembimbing Kedua : Jumanah., SH. MH
t.t : 
Tanggal 13 NOV 2018 Penguji Utama : Dr. Kun Bydianto, M.Si
t.t : 
Tanggal 16 / NOV / 2018 Penguji Kedua : Eti Yusrina, S.Ag., M.HI
t.t : 
Tanggal 17 NOV 2018 Ketua : Dr. Abdul Hadi., M.Ag
t.t : 
Tanggal 12 NOV 2018 Sekretaris : Fatah Hidayat., S.Ag
t.t : 



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon izin penjiilidan skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam'mualaikum Wr.Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

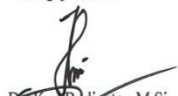
Nama mahasiswa : Enda Artita
NIM/Program studi : 14160025 / Jinayah (Pidana Islam)
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu
Lintas Karena Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya
Nyawa Korban (Analisis Putusan Nomor:
1174/Pid.B/2017/Pn.Plg)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan
dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut
untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

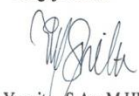
Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, November 2018

Penguji Utama


Dr. Kun Bujianto, M.Si
NIP. 19761207 200701 1 010

Penguji Kedua


Eti Yusnita, S.Ag. M.HI
NIP. 19740924 200701 2 016

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. H Marsaid, M.A
NIP. 19620706 199003 1 004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

**Berhenti tandanya kalah karena Gagal ciri orang berusaha
Setiap Masa Ada Orangnya dan Setiap Orang Ada Masanya**

Dipersembahkan kepada :

- ❖ **Bapakku Rusihan Alwi dan Ibuku Darma yang telah memberi saya semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, yang selalu mendoakan dan merupakan segalanya buat saya. Lups myparent**
- ❖ **Saudaraku tersayang Wiwin, Wida, Ria, dan Nit serta Ipran.**
- ❖ **Semua sahabat-sahabat yang turut mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini baik yang berupa Doa, motivasi dan juga informasi.**
- ❖ **Orang yang tersayang yang selalu mensupport dan mengingatkan saya.**
- ❖ **Keponaan saya Oci, Pirlo, Zaky, Danda, Arzy, dan Dilan, ingatlah kesuksesan hanya akan menghampiri orang-orang yang mau belajar dan berusaha.**
- ❖ **Almamater yang sangat aku bangga**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Analisis Terhadap Putusan Nomor: 1174/Pid.B/2017/Pn.Plg)”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat rahmat beliau yang menghantarkan penulis kemasa yang sangat indah ini.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak-pihak yang telah membantu, baik berupa saran maupun motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat melewati kesulitan-kesulitan dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis berterima kasih kepada Ibuku (Darma) tercinta, dengan belaian kasih sayangnnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkah penulis dan buat

Bapakku (R.s Alwi) tercinta yang telah banyak mengeluarkan tenaga dan keringat untuk menafkahi penulis dalam menyelesaikan studi dengan penuh perjuangan dalam keadaan keterbatasan dan penuh kesabaran.

Selanjutnya skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar (SH) di Fakultas Syari'an dan Hukum Jurusan Jinayah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Dan penulis menyadari juga bahwa banyak kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesainya penulis juga banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan mengizinkan saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak ku tercinta (Rusihan Alwi) dan Ibunda terkasih (Darma) yang senantiasa memberikan dukungan serta do'a yang tulus sehingga tercapainya penulisan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Jinayah dan Bapak Fatah Hidayat, S. Ag. M. Pd.I.
6. Ibu Yuswalina, SH. MH. Selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Jumanah, SH. MH. Selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Para Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah ikhlas memberi pengajaran kepada penulis di bangku kuliah serta staf akademik UIN Raden Fatah Palembang.
9. Seluruh sahabatku, teman-teman Jurusan Jinayah 2014 terkhusus Jinayah Siyasah I serta teman-teman satu

fakultas dan satu universitas yang memberi warna selama studi sarjana ini berlangsung.

10. Terima kasih seluruh anggota keluarga saudara-saudari ku Wiwin, Ida, Ria dan Nit yang selalu memberikan saya dukungan hingga selalu membuat saya bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk yang tersayang Obin Santero terima kasih telah memberikan semangat, motivasi, suport dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan iringan do'a pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan pembaca.

Palembang, September 2018

Penulis

Enda Artita
NIM.14160025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.	17
BAB II TINJUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Peristiwa Pidana.....	19
B. Unsur-Unsur Peristiwa Pidana	22
C. Pengertian Delik.....	23
D. Macam-Macam Delik.....	24
E. Pengertian Lalu Lintas	30
F. Pengertian Keelakaan Lalu Lintas	32

G. Pengertian Sanksi	33
H. Macam-Macam Sanksi Menurut KUHP	35
I. Pengertian Putusan	35
J. Sanksi Menurut Fiqh Jinayah.....	37
K. Macam-Maam Sanksi Menurut Fiqh Jinayah.	37
BAB III PEMBAHASAN	
A. Sanksi Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Menurut Uu No. 22 Tahun 2002 LLAJ	41
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi TindakPidana Kealpaan Yang MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN	49
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi polatransliterasi pada dasarnya mempunyai polayang cukup banyak, berikut ini disajikan polatransliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama para Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy

ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	Ṭ

B. Vokal

Vokal BahasaArab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II)
dan seterusnya

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antar harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> danya	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan waw	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alifatauya</i>	Ā	a dengar is panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dengar is di atas
او	<i>Dlomman dan waw</i>	Ū	U dengar is di atas

قال سبحانه	: <i>qāla subhānaka</i>
صام رمضان	: <i>shāma ramadlāna</i>
رمي	: <i>ramā</i>
فيهما نافع	: <i>fihamanāfi'u</i>
نيكتبون ما يذكرون	: <i>yaktubūn mā yamkurūna</i>
اذ قال يوسف لابيه	: <i>izqālayūsuf liabīhi</i>

F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضة الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

G. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasy diddalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberitanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

H. Kata Sandang

Di ikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang di ikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariyah

Kata sandang yang di ikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasi dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أومرت = *umirtu*
الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتي بها = *Fa'tībihā*

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لهالهو خير الرازقين	<i>Wainnalahālahu wakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i>

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas adalah permasalahan dari kegiatan transportasi yang merupakan pembunuh berdarah dingin yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, faktor dari kecelakaan lalu lintas salah satunya adalah kondisi lalu lintas jalan selain itu juga terdapat pula penyebab yang ditimbulkan oleh pengendara sendiri dengan kata lain karena kealpaan, baik kealpaan dalam berkendara yang berupa kewaspadaan baik itu kesiapan kendaraan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak pidana kealpaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menganalisis putusan hakim Nomor: 1174/Pid.B/2017/Pn.Plg, serta pandangan hukum islam terhadap kecelakaan lalu lintas yang karena kealpaan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Penelitian ini adalah penelitian library research (penelitian kepustakaan) dengan mengumpulkan data-data dari buku, undang-undang, putusan hakim, jurnal dan dari perpustakaan elektronik. yang bertujuan melakukan study yang mendalam mengenai sanksi kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan dari analisis pandangan hukum islam terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Sebagaimana itikad baik salah satunya dari terdakwa (maupun keluarga) terhadap keluarga korban, sedangkan secara hukum islam kealpaan merupakan *jarimah takzir* dengan sanksi diyat. Jadi kejadian pembunuhan tidak sengaja ini dari segi hukum positif dan hukum islam sanksinya hampir sama yakni lebih ringan dari pada pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja.

Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Dan jarimah takzir

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Era modern seperti sekarang ini, bidang transportasi berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat sehingga mendukung pertumbuhan di berbagai bidang. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung perkembangan alat transportasi secara pesat, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan kendaraan semakin meningkat. perkembangan sebagai alat transportasi membawa dampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan manusia, terutama seperti kemacetan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas¹.

Transportasi salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang, transportasi seakan

¹ Marsaid, M. hidayat, dan ahsan, Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendarasepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang, jurnal ilmu keperawatan-volume 1, No. (nopember 2013): 99

sebagai bagian dari kehidupan karena manusia yang juga mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sistem transportasi nasional, Lalu lintas dan Angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.²

² Nisa Cornelya Pratiwi, Analisis Pertanggungjawaban Pidana

Dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobiltas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya³. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih

Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/Pn.Met), andar Lampung: 2018,hlm 1.

³<http://scholar.unand.ac.id/13218/2/BAB%20I%20upload.pdf> hlm: 1diakses pada tanggal 23 07 2018 pukul 22.35

banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin mematuhi semua peraturan lalu lintas, sopan dan saling menghormati⁴.

Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri. Misalnya, seorang pengemudi mobil waktu mau mendahului mobil di depannya, tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga menabrak pengendara motor. Ini hanya merupakan sebagian permasalahan kecil yang terkait dengan kecelakaan di jalan raya⁵. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang

⁴ Op.cit., hlm: 3

⁵ Loc.cit., hlm: 1

berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya⁶.

Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, banyaknya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia seiring dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat, peningkatan jumlah kendaraan jenis sepeda motor memiliki angka paling tinggi diantara jenis kendaraan bermotor lainnya.⁷

Apabila alat-alat transportasi tersebut dengan sarana dan prasarana transportasi tidak berjalan seimbang akan banyak timbul dampak tidak baik seperti kemacetan lalu lintas serta tidak tertib berlalu lintas, tidak tahunya aturan-aturan dan disiplin dalam berlalu lintas, tidak sedikit pula para pengguna jalan lalu lintas melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

⁶ Ilham Aniah, tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian dalam berkendara, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, 2014, hlm. 1

⁷ Annisa Hidayati, Lucia Yovita Hendrati, Analisis Resiko Lalu Lintasberdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara, jurnal berkala Epidemiologi, vol 4 No. 2, (mei 2016): 276

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian akhir dari pada suatu rentetan (serangkaian) peristiwa lalu lintas yang tidak sengaja dengan akibat kematian, luka atau kerusakan benda yang terjadi dijalan umum. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia.⁸

Mengenai halnya kecelakaan terutama kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka hal ini di kategorikan pembunuhan merupakan hal yang juga di larang dalam Islam.

Firman Allah SWT yaitu Q.S. Al-maaidah ayat 32 yang berbunyi :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi

Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh

⁸ Loc.cit.cit, hlm: 3

seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas dimuka”

Berdasarkan pada uraian di atas didalam hukum Islam terdapat tiga jenis pembunuhan, adapun jenis-jenis pembunuhan dalam Islam yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja adapun unsur-unsur Pembunuhan Kesalahan: Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan dan Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan. Kesalahan dengan kematian korban. Perbuatan yang menyebabkan kematian itu disyaratkan tidak disengaja dilakukan oleh pelaku atau karna

kelalaiannya. Akan tetapi, tidak disyaratkan macam perbuatannya, boleh jadi dengan menyalakan api di pinggir rumah orang lain, membuat lubang di pinggir jalan, melempar batu ke jalan dan sebagainya. Adapun unsur kedua, pada prinsipnya, kesalahan itu merupakan perbuatan yang prinsipal antara pembunuhan kesalahan dengan pembunuhan lainnya. Tidak ada sanksi terhadap orang yang melakukan kesalahan. Sanksi hanya dijatuhkan, jika memang menimbulkan kemadharatan bagi orang lain. Ukuran kesalahan dalam syariat Islam adalah adanya kelalaian atau kurang hati-hati atau merasa tidak akan terjadi apa-apa. Dengan demikian, kesalahan tersebut dapat terjadi karena kelalaian dan mengakibatkan kemadharatan atau kematian orang lain. Unsur ketiga, yakni adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kematian, artinya kematian korban merupakan akibat dari kesalahan pelaku. Dengan kata lain, kesalahan pelaku itu menjadi sebab bagi kematian korban. Dalam hal ini pun, berlaku prinsip sebab akibat dan kaidah al-‘adah muhakamah apabila terjadi kumulasi sebab.⁹

⁹ Imaning yusuf “pembunuhan dalam perspektif hukum Islam”

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***Pandangan Hukum Islam Terhadap Keecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Dengan Nomor Registrasi Perkara 1174/Pid.B/2017/PN PLG*** di Pengadilan Negeri Kelas Satu A Palembang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban menurut Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana sanksi menurut tinjauan hukum islam terhadap sanksi kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban pada putusan nomor 1174/Pid.B/2017/Pn.Plg ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sanksi kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban menurut Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ?
2. Untuk mengetahui sanksi kealpaan menurut tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

C. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau kajian Sebagai informasi guna mentertibkan kembali pelaksanaan dari undang-undang yang berlaku dalam mengatur penggunaan jalan raya dan berlalu lintas. Dan untuk menghimbau kembali kepada masyarakat mengenai sangsi pelanggaran lalu lintas agar mematuhi aturan yang berlaku dan memenuhi semua kesiapan dalam berkendara.

2. Kegunaan praktis

Sebagai bahan evaluasi bagi penegak hukum untuk menegaskan dan menghimbau masyarakat dalam menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keselamatan.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini fokus kepada penyebab dari pada kecelakaan lalu lintas yang sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, sejauh yang penulis temukan diantara penelitian tersebut adalah:

Ilham Aniah¹⁰ (2014) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berkendaraan(*Studi Kasus Putusan No :1508/Pid.B/2012/PN.MKS*)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan matinya orang lain dalam putusan nomor :

¹⁰ Ilham Aniah, tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian dalam berkendara, Fakultas Hukum Univeritas Hassanudin Makasar, 2014.

1508/Pid.B/2012/PN.MKS dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan matinya orang lain dalam putusan nomor : 1508/Pid.B/2012/PN.MKS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertimbangan hukum hakim dalam melakukan menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan matinya orang lain dalam putusan nomor: 1508/Pid.B/2012/PN.MKS telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis yang berkaitan dengan hukum acara pidana, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim.

Zulhendra¹¹ (2015) yang berjudul “analisis tingkat kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan propinsi sta km 190-240 (*simpang kumu-kepenuhan*), Masalah keselamatan jalan perlu di

¹¹ Zulhendra, analisis tingkat kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan propinsi sta 190-240 (*simpang kumu-kepenuhan*), Program Studi Teknik Sipil Universitas Pasir Pengaraian, 2015

perhatikan untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Hal ini menjadi indikator terhadap pentingnya memahami karakteristik kecelakaan. Tujuan penelitian adalah mengetahui daerah rawannya kecelakaan (black spot) di ruas jalan simpang kumu-Kepenuhan di Kabupaten Rokan Hulu yang di akibatkan oleh suatu penyebab tertentu. Hasil analisis menunjukan kecelakaan karakteristik kecelakaan adalah sepeda motor sebanyak 65 (70%) kendaraan, kendaraan ringan sebanyak 10 (6,5%) kecelakaan, truck sebanyak 14 (8.5%) kecelakaan, pejalan kaki sebanyak 3(4%) orang, sepeda sebanyak 1 (1%), dan jumlah kecelakaan keseluruhan dalam lima tahun 54 kecelakaan.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, beda antara penelitian yang penulis lakukan adalah pada ketetapan dan sistematis pencegahan agar dapat mengurangi angka kecelakaan untuk itu penelitian ini penulis anggap penting dan perlu untuk dilakukan.

E. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya tidak dapat terlepas dari penggunaan metode penelitian, karena setiap

penelitian pastilah menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Sebagaimana pengertian dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu¹². Adapun metodologi dari penelitian ini adalah termasuk jenis *Kualitatif*.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum Normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam suatu penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi,

¹²http://nisayustisia1.blogspot.com/2016/03/metode-penelitian-hukum_11.html diakses pada tanggal 24-07-2018 pukul 22.23

penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.¹³

2. Jenis dan sumber data

a. Data Primer

Berdasarkan jenis dan bentuknya data primer AL-Quran dan Sunnah, KHUP, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan undang-undang lain yang terkait dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder sebagai berikut adalah buku-buku, karya ilmiah, literatur-literatur dan Yurisprudensi terkait kecelakaan lalu lintas, dan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dari penelitian ini adalah dengan cara membaca, mengutip dan menulis berdasarkan Buku-Buku, Undang-

¹³<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 24-07-2018 pukul 22.28

Undang, Yurisprudensi dan Literatur yang terkait dengan pokok pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan teknik pengumpulan data ini didapat pula melalui analisis terhadap putusan pengadilan.

4. Teknik analisis data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan secara sederhana terkait dengan permasalahan penelitian ini kemudian menghubungkan dengan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas pokok permasalahan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan bab ini berisikan Latar Belakang., Rumusan Masalah., Tujuan Penelitian., Kegunaan Penelitian., Penelitian Terdahulu., Metode Penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan pustaka dalam bab ini mengemukakan pengertian peristiwa pidana, unsur-unsur peristiwa pidana, pengertian delik, macam-macam delik, pengertian lalu lintas, pengertian kecelakaan lalu lintas, pengertian sanksi, macam-macam sanksi menurut KUHP, pengertian putusan, sanksi menurut fiqh jinayah, macam-macam sanksi menurut fiqh jinayah.

BAB III : Pembahasan bab ini menguraikan Sanksi Tindak Pidana kealpaan yang mengakibatkan

hilangnya nyawa korban menurut UU No. 22 tahun 2002 LLAJ, analisis terhadap *Putusan Nomor: 1174/Pid.B/2017/Pn.Plg*, Dan Pandangan Hukum Islam pada Sanksi Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban.

BAB IV :Penutup bab ini mengemukakan Kesimpulan Dan Saran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peristiwa Hukum

Istilah peristiwa pidana memiliki arti, bahwa “peristiwa” meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*) atau suatu melalaikan (*verzuim, niet doen* atau *nalaten*) maupun akibatnya (akibat dari perbuatan atau melalaikan sesuatu). Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diyatur oleh hukum.

Sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur disebut peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Peristiwa hukum itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum adalah semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan

2. hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum.
 Contohnya peristiwa pembuatan surat wasiat dan peristiwa tentang penghibahan barang;
3. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum, adalah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Contoh kelahiran seorang bayi, kematian seseorang, dan kedaluwarsa (*aquisitief* yaitu kedaluwarsa yang menlenyapkan kewajiban).¹⁴

Keseluruhan istilah tersebut di atas mengacu pada pemakaian istilah *strafbaar feit* dan *delict*. Namun, VAN DER HOEVEN menolak penggunaan istilah *strafbaar feit*, karena bukan peristiwanya yang dihukum, melainkan pelaku dari peristiwa tersebut, sehingga Van der Hoeven menggunakan istilah *Strafwaardig feit*.

¹⁴ Muhamad sadi is, pengantar ilmu hukum, kencana, jakarta: 2015, hlm: 87-89.

Definisi Peristiwa Pidana

Berbicara mengenai peristiwa pidana, banyak penulis memberikan rumusan tentang peristiwa pidana, sama banyaknya seperti penggunaan istilah dalam peristiwa pidana. Beberapa definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Menurut VOS, peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman;
- Menurut POMPE, peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang hukum positif.
- Menurut VAN HATTUM, peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang mendapat hukuman atau dapat dihukum

Menurut sudut pandang teoritis, peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum, *normovertreding*) yang terjadi karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum Menurut sudut

pandang hukum positif, peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.¹⁵

B. Unsur-Unsur Peristiwa Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.¹⁶ secara teoritis, peristiwa pidana memiliki unsur-unsur:

1. Suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatig* atau *wederrechtelijk*);
2. Suatu perbuatan yang dilakukan karena pelanggar bersalah (*aan schuld (van de overtreder) te wijten*);
3. Suatu perbuatan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

¹⁵ <http://te-effendi-pidana.blogspot.com/2010/10/peristiwa-pidana-dan-unsur-unsurnya.html> diakses pada tanggal 24-07-2018 pukul 22.33.

¹⁶ <https://irwanvecchia.blogspot.com/2015/09/makalah-tindak-pidana-unsur-dan-jenis.html> diakses pada tanggal 24-07-2018 pukul 22.38.

Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum)¹⁷.

C. Pengertian Delik

Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, yang didalam *Wetboek Van Strafbaar feit Netherland* dinamakan *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti **delik** diberi batasan sebagai berikut. “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.”¹⁸ Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, juga disebut sebagai delik.¹⁹

¹⁷ <http://te-effendi-pidana.blogspot.com/2010/10/peristiwa-pidana-dan-unsur-unsurnya.html>

¹⁸ <https://www.google.com/search?q=pengertian+delik&ie=utf-8&oe=utf-8> diakses pada tanggal 24-07-2018 pukul 22.55.

¹⁹ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru). Hal,13

D. Macam-Macam Delik

1. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh Undang-Undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran, tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu. Namun KUHP tidak menjelaskannya. Ia hanya memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.

Pendapat **pertama**, menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu;

- a) *Rechdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan

dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”.

- b) *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada Undang-Undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

Meskipun demikian perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan keadilan, oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari satu ukuran.

Pendapat **kedua** mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hal meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi

kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”

2. Delik formal dan delik material.

- a) Delik formal itu adalah yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Contoh; penghasutan (pasal 160 KUHP), menyatakan perasaan kebencian, permusuhan, dan penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209,210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).
- b) delik materiel adalah delik yang rumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percoaan contoh; pembakaran (pasal 187 KUHP); penipuan (pasal 378 KUHP); pembunuhan (pasal 338 KUHP).

3. ***Delik commisionis, delik ommisionis, dan delik commisionis per omosionis commissa.***

- a) Delik *commisionis* : delik yang merupakan pelanggaran terhadap larangan, adalah perbuatan sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
- b) Delik *ommisionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang di perintahkan/yang diharuskan, misal: tidak menhadap sebagai saksi dimuka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).
- c) Delik *commisionis per ommisionis commissa* : delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang

menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP)

4. *Delik dolus dan delik culpa*

- a) Delik *dolus* : delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : pasal 183, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
- b) Delik *culpa* : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal : pasal 195, 197, 201, 203, 231, ayat 4 dan pasal 359, 360 KUHP.²⁰

Sesuai dengan judul skripsi yang membahas mengenai kealpaan maka:

Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau cirinya adalah:

1. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/ otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya,

²⁰ Ibid., Hlm 44-46

tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah suatu tindakan aktif (pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.

2. Pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu.

Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicelah, karena bersifat melawan hukum. M.v,T menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

1. Kekuarang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
2. Kekuarangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
3. Kekuarangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada ksesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena

bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*)²¹.

E. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa

²¹ S.R. Sianturi, asas-asas hukum pidana diindonesia dan penerapannya, alumni ahaem-petehaem, jakarta 1996, hlm :189.

banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.²²

Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam berlalu-lintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas persoalan ini sering diruncukan sebagai persoalan angkutan.²³ Pengertian lalu lintas menurut kamus besar bahasa indonesia adalah (berjalan) bolak-balik; hilir mudik: *banyak kendaraan di jalan raya*.²⁴

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada BAB I Ketentuan

²² Polri, 2009, Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam <http://www.polri.go.id> diakses pada 25-07-2018 pukul 16.21

²³<https://www.kajianpustaka.com/2012/10/lalu-lintas-dan-angkutan.html> diakses pada tanggal 25-07-2018 pukul 16.30.

²⁴<http://kbbi.co.id/arti-kata/lalu+lintas> diakses pada tanggal 25-07-2018 pukul 16.36.

Umum pada pasal 1 butir 2 mendefinisikan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.²⁵

F. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut UU RI Pasal 1 No. 22 tahun 2009 pasal 1 adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Di dalam terjadinya suatu kejadian kecelakaan selalu mengandung unsur ketidaksengajaan dan tidak disangka-sangka serta akan menimbulkan perasaan terkejut, heran dan trauma bagi orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Apabila kecelakaan terjadi dengan disengaja dan telah direncanakan sebelumnya, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan lalu lintas, namun digolongkan sebagai

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

suatu tindakan kriminal baik penganiayaan atau pembunuhan yang berencana.²⁶

Di dalam Undan-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pengertian dari kecelakaan lalu lintas diuraikan pada BAB I pasal 1 pada butir ke 24 yaitu Kecelakaan lalu lintas merupakan Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²⁷

G. Pengertian Sanksi

Pengertian sanksi menurut hukum pidana sanksi dalam kamus bahasa indonesia, berarti hukuman atas pelanggaran. dalam hukum pidana, sanksi disebut hukuman. Dalam hukum pidana, sanksi disebut dengan pidana atau hukum.

²⁶ Muhammad Syaeful Fajar, Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Kota Semarang Menggunakan Metode K-Means Clustering, Semarang: 2015 Hlm: 8

²⁷<https://www.kamusbesar.com/kecelakaan-lalu-lintas> diakses pada tanggal 25-07-2018 pukul 19.28.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²⁸

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.²⁹

²⁸<http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 25-07-2018 pukul 19.53.

²⁹ S.R. Siantari, asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya, alumni ahaem-petehaem, jakarta: 1996, hlm: 28.

H. Macam-Macam Sanksi Menurut KUHP

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam BAB II pidana pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):³⁰

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

I. Pengertian Putusan

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

³⁰ Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”³¹

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 21 disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan

³¹ Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pengadilan*. Mandar Maju. 2007. hal 127

atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.³²

J. Sanksi Menurut Fih Jinayah

Sanksi didalam *fiqh jinayah* disebut hukum atau *uqubah*, hukuman dalam bahasa arab disebut ‘*aqubah*. Lapaz ‘*uqubah* bahasa berasal dari kata **عقب**: yang sinonimnya (**جافهء بنقبه**) artinya: membalasya sesuai dengan apa yang dilakukannya.³³

K. Macam-Macam Sanksi Menurut Fiqh Jinayah

Dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu:

- a. Ketentuan hukum yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *Qishas dan Diyat* yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadis.
- b. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *Ta'zir*.

³² Loc.cit., hlm: 231

³³ Ahmad muslich wardi, pengantar dan asas hukum pidana ilam (fikih jinayah), sinar grafika, jakarta: 2004 hlm: 136

Hukum publik dalam ajaran Islam adalah *jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah Ta'zir*. Jarimah adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al qur'an dan Hadis. Lain halnya dengan *Jarimah Ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya.³⁴

Ditinjau dari segi hubungannya antara satu hukuman dengan hukuman lain, dapat dibagi empat:

1. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid bagi pezina ghair muhsan
2. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang menempati hukuman pokok, apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman

³⁴ Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h. 11

denda bagi pembunuh yang disengaja yang dimaafkan qishasnya oleh keluarga korban.

3. Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapatkan warisan dari harta terbunuh.
4. Hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi dua:

1. Hukuman yang tidak memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *had*.

2. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus maksiat yang diancam dengan *Ta'zir*.

Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi empat:

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman *jilid*.
2. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman yang mati.
3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
4. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti *diyat*, denda dan perampasan.³⁵

³⁵ Dzajuli, A., *FIQH JINAYAH* (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam), (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000), hlm: 28-29

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Tindak Pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban menurut UU No. 22 tahun 2002 LLAJ.

Culpa atau kealpaan adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurangnya kehati-hatian sehingga menimbulkan yang tidak disengaja terjadi. Sebenarnya dalam definisi kelalaian ini undang-undang juga tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *shuld* atau *culpa* tersebut. Di dalam Memorie Van Toelichting orang hanya sedikit mendapat penjelasan mengenai arti culpa yang mengatakan bahwa:

“schuld is de zuevere tegenstelling van opzet aan eene kant, van toeval aan andere zijde” yang berarti *“schuld* atau *culpa* di satu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan di pihak lain ia merupakan kebalikan dari kebetulan”³⁶.

³⁶ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-culpa-atau-kealpaan/8629>.

Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas:

- a. Kesengajaan, dan
- b. Kealpaan.

Kedua hal tersebut dibedakan “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedang “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan” lebih ringan.

Prof. Mr. D. Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut. “umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang membuat berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga

akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak, suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan oleh pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada”.

Prof. Satochid Kartanegara menjelaskan “kealpaan” sebagai berikut.

akan tetapi, kapankah dapat dikatakan bahwa seseorang telah kurang hati-hati ?

1. Pertama-tama untuk menentukan apakah seseorang “hati-hati”, harus digunakan kriteria yang ditentukan tadi, dalam hal yang sama akan berbuat lain ? untuk dapat menentukan hal itu harus digunakan ukuran yaitu pikiran dan kekuatan dari orang itu. Dalam hal itu, untuk orang desa misalnya, harus digunakan ukuran orang desa, tidak

digunakan ukuran orang kota, misalnya saja mengenai lalu lintas. Orang desa tidak memahami aturan lalu lintas. Dengan ukuran tadi, apabila setiap orang yang termasuk segolongan dengan si pelaku akan berbuat lain, si pelaku dapat dikatakan telah berbuat lalai atau culpa.

2. Disamping itu, dapat digunakan aturan lain sebagai berikut. Dalam hal ini diambil orang terpandai ya ng termasuk golongan si pelaku. Lalu, ditinjau apakah ia berbuat lain. Dalam hal ini, syaratnya lebih berat, dan jika orang yang terpandai itu berbuat lain, dikatakan si pelaku telah berbuat lalai atau culpa³⁷.

Menurut Sianturi (1986: 193) mengemukakan bahwa Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

1. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan

³⁷ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta: cetakan kedelapan 2014, hlm. 25-26.

justu akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya.

2. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pemidanaan,
3. Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan.
4. Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan.
5. Jika *dolus eventualis* dibandingkan kealpaan yang berat (*bewuste schuld* atau *culpa lata*), maka pada *dolus evntualis* disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadi sesuai akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu resikonya. Sedangkan pada *culpalata* disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan

akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan itu³⁸.

Selain disebut dengan kealpaan tindak pidana ini juga sering di kenal dengan sebutan culpa atau kelalaian mengenai pengertian kelalaian tidak dijelaskan pengertian dari kelalaian namun beberapa pakar sependapat bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Adapun pengertian kealpaan adalah suatu struktur yang sangat gocompliceerd, yang satu sisi mengarah kepada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiria, dan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang itu dengan pengertian demikian kealpaan (culpa), terkandung makna kesalahan yang luas tapi bukan berupa kesengajaan³⁹.

Kelalaian adalah kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan atau berindak kurang terarah, biasanya diartikan

³⁸ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-culpa-atau-kealpaan/8629>

³⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2009, hlm. 217.

culpa tidak atau kurang menduga secara nyata akibat patal dari tindakan orang tersebut, hal itu kecerobohan yang serius hal ini merupakan culpa lata (kelalaian berat) bukan culpa levis (kelalaian ringan)⁴⁰ .

Sanksi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu dalam pasal 310 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan

⁴⁰ Jan Remmeik, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2003, hlm. 177-178.

dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda palng banyak⁴¹.

⁴¹ Lihat pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban pada putusan nomor 1174/Pid.B/2017/Pn.Plg.

Di dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sanksi bagi tindak pidana kealpaan yaitu dalam pasal 310 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁴²

Untuk kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tepatnya pada ayat ke-4 disana dicantuman sanksi berupa pidana penjara yaitu paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

⁴² Lihat pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Adapun putusan hakim terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada : **Putusan Hakim Terhadap Putusan Nomor: 1174/Pid.B/2017/Pn.Plg**

Mengingat, UU.No.48 Tahun 2009, UU.No.49 Tahun 2009, UU.No.8 Tahun 1981, pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Anggkuta Jalan dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M. SYARIF BIN FERRY IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meniggal dunia** ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **M. SYARIF BIN FERRY IRAWAN** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No.Pol BG-6292-ZP dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BG-6291-ZP atas nama Aprizal;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kelalaian dalam hukum Islam juga disebut dengan jarimah yang tidak disengaja yaitu suatu tindak pidana yang tidak niat sama sekali untuk melakukan tindakan tersebut, terjadinya tindak pidana ini disebabkan kesalahan (kealpaan) semata oleh pelaku. Dalam hukum Islam tindak pidana disebut jinayat adapun yang dimaksud Jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu: membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu pancaindra. Membunuh orang adalah dosa besar selain dari ingkar. Karena kejinya perbuatan itu, juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum, Allah yang Maha adil dan

Maha mengetahui memberikan balasan yang layak (setimpal) dengan kesalahan yang besar, yaitu hukuman di dunia atau dimasukkan ke dalam neraka diakhirat nanti.

Firman Allah SWT : Q.S. An-Nissa' ayat 93 :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya : “Dan siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Bagi yang membunuh tergantung tiga macam hak: (a) hak Allah, (b) hak ahli waris, (c) hak yang dibunuh. Apabila ia bertobat dan menyerahkan ahli waris (keluarga yang dibunuh), dia terlepas dari hak Allah dan hak ahli waris, baik mereka melakukan qisas atau mereka mengampuninya, dengan

membayar denda diyat (denda) ataupun tidak. sesudah itu tinggal hak yang dibunuh nanti diganti Allah dengan kebaikan⁴³.

Membunuh artinya melenyapkan jiwa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dengan niat yang mematikan atau tidak mematikan.

1. Pembunuhan dengan sengaja adalah pembunuhan yang sudah direncanakan dengan menggunakan alat-alat tertentu yang dapat mematikan. Seseorang dikatakan membunuh dengan sengaja apabila orang tersebut berakal, baligh dan berniat melakukannya terhadap seseorang dengan memakai alat pisau, senjata atau benda lain yang dapat mematikan.
2. Pembunuhan seperti sengaja

Pembunuhan seperti sengaja yaitu pembunuhan seseorang yang tidak diniatkan untuk membunuh dengan alat yang tidak mematikan, tetapi nyatanya orang tersebut mati dengan alat

⁴³ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Sinar Baru Algensindo, Bandung: Cetakan Ke 70 Mei 2015, hlm. 429

itu.misalnya seseorang yang menghukum dengan cara mencambuk atau memukul.

3. Pembunuhan tersalah atau tidak sengaja

Pembunuhan tersalah atau tidak sengaja yaitu pembunuhan karena kesalahan semata mata, tanpa di rencanakan dan tidak ada maksud sama sekali.misalnya seseorang bermaksud menembak burung, tetapi sasarannya meleset, sehingga mengenai seseorang dan orang tersebut mati⁴⁴.

Hukuman atau sanksi

Pembunuhan-pembunuhan sebagaimana diatas tersebut di atas akan memiliki hukuman yang berbeda-beda, yaitu :

- 1) pembunuhan yang disengaja.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

“ hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melakukan qishash (balasan yang sama dengan perbuatan), sebab membunuh orang” (Q.S. Al Baqarah : 178)

⁴⁴ Moh.saipulloh al aziz s,fiqih Islam lengkap, terbit terang surabaya,edisi revisi,2005,hlm:519-521.

Tetapi seandainya ahli waris (yang terbunuh) memaafkan pembunuhan tersebut, maka pembunuh tidak diqishash (dihukum bunuh), tetapi harus membayar diyat, yaitu harus membayar seharga 100 ekor unta tunai pada waktu itu juga.

2) Pembunuhan seperti sengaja

Hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja (tidak sengaja) tidaklah di qishash, melainkan diwajibkan membayar diyat mughaladhah. Pembayaran dapat dilakukan oleh pelaku atau keluarganya dengan cara diangsur selama 3 tahun, setiap tahun sepertigannya. Sabda Rasulullah SAW:

أَلَا إِنَّ دِيَةَ أَجْطَاءٍ وَشَبَّهِ الْمَمْدِ مَا لَا نَبَا لِسَوْطٍ وَ أَلْعَصَ مَاءٌ مِنْ أَلَا
بَلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا

“ingatlah denda bagi pembunuhan tersalah dan seperti sengaja kalau dengan cambuk dan tongkat ialah 100 ekor unta, 40 ekor diantaranya yang sedang bunting” (dikeluarkan oleh abu daud, nasaa’i dan ibnu maha).

3) Pembunuhan tersalah

Hukuman terhadap pembunuhan tersalah juga tidak diqishash melainkan hanya diwajibkan membayar diyat ringan

(diyat mukhhafafah) yang harus dibayar oleh keluarga pelaku kepada keluarga korban. Pembayarannya dapat dilakukan berangsur-angsur selama 3 tahun, setiap tahun sepertiganya. Selain itu, pembunuhan tersalah masih juga diwajibkan membayar kafarat⁴⁵. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an :Q.S.An nisaa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



Artinya : “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). dan Barangsiapa membunuh seorang beriman karena tersalah

⁴⁵ Ibid., hlm 520-522.

(hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (siterbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana”.

Di dalam ayat ini mengatakan larangan membunuh nyawa orang beriman kecuali karena tersalah atau tidak di sengaja

seperti pada putusan nomor: 1174/Pid.B/2017/Pn.Plg. yang merupakan tindak pidana kealpaan yang menghilangkan nyawa orang atau secara hukum islam disebut dengan pembunuhan tidak sengaja . Adapaun vonis hakim terhadap kasus ini adalah **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan berdasarkan pada ayat diatas bahwa pembunuhan tidak sengaja ini merupakan pembunuhan yang hukumannya di tetapkan dengan **Ta'zir** dengan hukuman yang lebih ringan dari pada pembunuhan sengaja sehingga berdasarkan pada sanksi dari pembunuhan tidak sengaja atau kealpaan dalam putusan hakim tersebut diatas secara hukum islam sudah benar karena termasuk dalam kategori hukuman Ta'zir.

Hukuman bagi pembunuhan tersalah atau keliru ini hukuman Ta'zir yaitu hukuman yang pengganti karena perbuatan yang belum di atur dalam nash (Al-Qur'aan dan Hadist). Adapun penjelasan mengenai jarimah Ta'zir yaitu, Pengertian Jarimah Ta'zir Menurut bahasa, lafaz Ta'zir berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). Ta'zir dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang artinya

mengagungkan dan menghormati. Dari berbagai pengertian maka, Ta'zir yang paling relevan adalah *al-man'u wa raddu* (mencegah dan menolak) dan pengertian kedua *ta'dib* mendidik. Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili. Ta'zir artinya mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan Ta'zir adalah sebagai berikut :

“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditentukan oleh syara'. Sementara Wahbah az-Zuhaily memberikan definisi yang mirip dengan definisi al-Mawardi :

“Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat.”

Jadi dengan demikian jarimah Ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan

hukuman bagi pelaku jarimah Ta'zir⁴⁶. Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah Ta'zir. Jadi istilah Ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana)⁴⁷.

Penjatuhan hukuman Ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah SAW melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman Ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang sudah dapat dibuktikan. Apabila dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan

⁴⁶ Ahmad Asrofi <http://asrofisblog.blogspot.com/2015/04/jarimah-tazir-dalam-perspektif-hukum.html>, diakses pada 10 juli 2018 pukul 10.49

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm. 249.

hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (tuhmah). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukuman terhadap dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah SAW tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya biar mengakibatkan ia lari, dan biar juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan⁴⁸.

Dalam menetapkan jarimah Ta'zir, pemerintah mengacu dan berpegang pada prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadharatan di samping itu penegakkan jarimah Ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash).

⁴⁸Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009). Hlm. 177-181.

Para ulama membagi jarimah Ta'zir menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemungkinan bagi ulil amri untuk memberi pemaafan atau mendeponir bila hal itu membawa kemaslahatan. Dalam Ta'zir yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan teori tadakhul. Jadi sanksinya dijumlahkan sesuai dengan banyaknya kejahatan. Misalnya bila seseorang menghina A, B, C dan D, maka hukumannya adalah empat kali. Sedang dalam Ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah berlaku teori tadakhul, seperti seseorang tidak mengeluarkan zakat beberapa kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinaan, dan tidak taat pada ulil amri.
- b. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.

Macam-Macam Hukuman Ta'zir :

a. Hukuman Ta'zir yang Berkaitan dengan Badan

1) Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman *Qishash* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai had untuk jarimah *hirabah*, zina *muhsan*, *riddah*, dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah Ta'zir, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai Ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai Ta'zir untuk jarimah-jarimah Ta'zir tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam ibn Uqail. Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati

sebagai Ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Alquran dan assunah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*) dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghair muhsan*.

Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk jarimah Ta'zir, hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya. dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- a) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati
- b) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai Ta'zir tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya

terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat⁴⁹.

2) Hukuman Jilid (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai Ta'zir harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam had agar dengan Ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.260

menyamakan sifat jilid dalam Ta'zir dengan sifat jilid dalam hudud⁵⁰

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian perut dan dada, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya⁵¹.

b. Hukuman yang Berkaitan dengan Kemerdekaan

1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan *Al-Habsu* yang artinya mencegah atau menahan.

⁵⁰H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.196-197

⁵¹Loc. Cit hlm.260-261

Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud *Al-Habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahan-nya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

a) Hukuman penjara terbatas

Adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang

hari tanpa uzur dll. Adapun lamanya hukuman penjara ini tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha.

b) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau.⁵²

2) Hukuman Pengasingan

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman Ta'zir. Di antara jarimah Ta'zir yang dikenakan

⁵² Ibid., hlm.262-263

hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindak pidana pemalsuan terhadap Alquran. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh fuqaha. Lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman Ta'zir, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).

Jadi hukuman bagi tindak pidana pembunuhan tersalah ataupun keliru yang dalam undang-undang disebutkan dengan kealpaan secara hukum Islam merupakan salah satu jarimah yaitu jarimah Ta'zir yang merupakan hukuman pengganti atau ditetapkan oleh pemerintah ataupun ulil amri di tempat jarimah itu dilakukan. Sebagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk mentaati Allah dan mentaati rasul selain itu juga menyebutkan ulil amri yang artinya pemerintah. Sifat hukum yang ada dalam Al-Qur'an kebanyakan hukum yang ada dalam Al-Qur'an bersifat umum (*kulli*) tidak membicarakan yang kecil-kecil (*juz'i*) artinya tidak satu persatunya dibicarakan. Oleh karena itu Al-Qur'an memerlukan penjelasan-penjelasan. Demikianlah, maka seluruh hadist dengan bermacam-macam persoalannya merupakan penjelasan terhadap Al-Qur'an. Meskipun dengan serba singkat, Al-Qur'an sudah melengkapi semua persoalan yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Dalil-dalil hukum selain Al-Qur'an sendiri juga hadist, ijma' dan qiyas. Ketiga-tiganya ini pokoknya juga ada dalam Al-Qur'an. Karena itu dalam mengambil suatu hukum tidak cukup dari Al-Qur'an saja tanpa

melihat penjelasannya. Penjelasannya ialah hadist, apabila hadist masih membutuhkan penjelasan maka lihatlah keterangan-keterangan para ulama terdahulu (*salaf*), karena mereka lebih tahu. Kalau tidak didapat, maka barulah kesanggupan sendiri dalam memahami hadist sepanjang pengertian yang didapati menurut aturan bahasa arab. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masyarakat (*muamalat*) dapat dimasuki akal pikiran. Dia berdasarkan kemashlahatan dan kemanfaatan. kemashlahatan dan kemanfaatan inilah yang menjadi jiwa agama atas dasar kemanfaatan dan kemashlahatan ini, hukum-hukum itu dapat disesuaikan dengan segenap tempat dan masa. Dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi banyak didapati hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang dihubungkan , sedang sesuatu yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi dapat di *Qiyas* dengan memperhatikan sebab -sebab, *illat-illat* dan penghubungnya⁵³.

⁵³ Ibid., hlm: 55-57

Firman Allah SWT : Q.S. An Nisaa' ayat 59 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Sesuai dengan tujuan dan fungsi dari hukum baik itu Hukum Islam dan juga Hukum Postif yang pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Hidup dengan berketuhanan.
2. Menciptakan Keadilan sosial bagi seluruh manusia. Dan;
3. Menciptakan perdamaian dan kedamaian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penulis maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Negara ini telah melahirkan hukum yang sudah cukup baik untuk mengatur segala tindakan manusia berikut pula dengan sanksinya baik itu berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan. Jadi menurut saya sanksi terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban pada putusan nomor: 1174/Pid.B/2017/Pn.Plg terdakwa *divonis* dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** sudah tepat apalagi dilihat dari rangkaian kejadian dan itikad baik dari pelaku atau terpidana terhadap korban.
2. Pidana Islam mengatur mengenai kealpaan atau kelalaian ini yang biasa di sebut dengan pembunuhan tidak sengaja dan termasuk dalam kategori jarimah Ta'zir yang merupakan jarimah yang belum ada di dalam nash sehingga sanksi dari tindak pidana dalam hukum islam adalah berupa *diyat*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penegak hukum untuk bersosialisasi secara langsung untuk memberi pemahaman kepada masyarakat yang telah mengendarai kendaraan bermotor agar lebih memahami marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas.
2. Diharapkan penegak hukum menetapkan hukuman yang pas agar tujuan dari hukuman itu tercapai yakni rasa jera agar tidak terluang kembali peristiwa pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al Fatih Berkah Cipta *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,
Pt. Insan Media Pustaka Banten.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undanag Nomor 2 Tahun 2002 Tetang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan.

Buku

Andi Hamzah, Kuhp Dan Kuhap, Pt Rineka Cipta, Jakarta: 2012
Cet.Delapan

Ahmad H..A. Wahab, Hadist Ahkam (Jinayah Dan Muamalah),
Fakultas Syari'ah Iain Raden Fatah Palembang, 2013.

Ahmad Muslich Wardi, Penggantar Dan Asas Hukum Pidana
Ilam (Fikih Jinayah), Sinar Grafika, Jakarta: 2004.

Ahmad Muslih wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar
Grafika, 2005.

Dzajuli, A., Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan
Dalam Islam, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2000.

Djazuli A., Fiqh Jinayat, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1996.

Jan Remmeik, Hukum Pidana, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2003.

Marpaung Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta: Cetakan Kedelapan 2014.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Pt. Rineka Cipta, Jakarta: 2009

Mulyadi Lilik Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan. Mandar Maju. 2007.

Munajat Drs. Makhrus, M.Hum., Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Rasjid H. Sulaiman, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam), Sinar Baru Algensindo, Bandung: Cetakan Ke 70 Mei 2015.

Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana. (Jakarta: Aksara Baru).

Sadi Is Muhamad, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta: 2015, Hlm: 87-89.

Saifulloh Moh Al Aziz S.Fiqih Islam Lengkap, Terbit Terang, Surabaya:2005

Sianturi S.R., Asas-Asas Hukum Pidana Diindonesia Dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996.

Syaeful Muhammad Fajar, Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Kota Semarang Menggunakan Metode K-Means Clustering, Semarang: 2015

Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Jurnal Online/Skripsi

- Marsaid, M. Hidayat, Dan Ahsan, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendarasepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang*, Jurnal Ilmu Keperawatan-Volume 1, No. Nopember 2013.
- Nisa Cornelya Pratiwi, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/Pn.Met), Andar Lampung: 2018.
- Ilham Aniah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berkendara*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makasar, 2014.
- Annisa Hidayati, Lucia Yovita Hendrati, *Analisis Resiko Lalu Lintasberdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara*, Jurnal Berkala Epidemiologi, Vol 4 No. 2, Mei 2016.
- Imaning Yusuf “*Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*” NURANI, VOL. 13, NO. 2, DESEMBER 2013: 1 – 12, Hlm. 6-7 Diakses Pada 1 Desember 2017, [Http://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Nurani/Article/V
iew/119/104](http://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Nurani/Article/View/119/104).
- Zulhendra, *Analisis Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Propinsi Sta 190-240 (Simpang Kumu-Kepenuhan)*, Program Studi Tehnik Sipil Universitas Pasir Pengaraian, 2015.

Perpustakaan Elektronik:

http://nisayustisia1.blogspot.com/2016/03/metode-penelitian-hukum_11.html

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<http://te-effendi-pidana.blogspot.com/2010/10/peristiwa-pidana-dan-unsur-unsurnya.html>

<https://irwanvecchia.blogspot.com/2015/09/makalah-tindak-pidana-unsur-dan-jenis.html>

<https://www.google.com/search?q=pengertian+delik&ie=utf-8&oe=utf-8>

<http://kbbi.co.id/arti-kata/lalu+lintas>.

<https://www.kamusbesar.com/kecelakaan-lalu-lintas>

<http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-culpa-atau-kealpaan/8629>.

<http://asrofisblog.blogspot.com/2015/04/jarimah-tazir-dalam-perspektif-hukum.html>

Polri, 2009, Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, dalam <http://www.polri.go.id>

1. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
2. Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Fakultas Syari'ah Dan Hukum

**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

Jalan Kapten A. Rivai No 16 Telp (0711) 363310-313555

PALEMBANG**SURAT KETERANGAN**
No W6 U1/21/HK 00/VI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ENDA ARTITA
N I M : 14160025
Fakultas / Jurusan : Syaria'ah dan Hukum / Jinayah
Judul Skripsi : Pandangan Hukum islam terhadap kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban (analisis putusan No 1174/Pid.B/2017/PN.Plg)

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus guna mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2018 ;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang

Pada tanggal : 25 Juni 2018

Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus



AGUSMAN, SH., MH
NIP. 199008201993031005

